



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Perubahan Biodata, yang di ajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 9113090304810002, tempat tanggal lahir Maccopa, 03 April 1981 (umur 38 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman Kompleks Pasar Lama Dekai, Kelurahan Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, NIK 9113096806920001, tempat tanggal lahir SegeruPangkep, 26 Juni 1992 (umur 27 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman Kompleks Pasar Lama Dekai, Kelurahan Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tanggal 12 April 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W., tanggal 15 April 2019, dimana para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2006 dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 269/07/VIII/2006, tanggal 09 Agustus

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika;

2. Bahwa ternyata ada ketidaksesuaian tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk, yaitu tempat tanggal lahir di Maros, 04 Maret 1981, yang sebenarnya di Maccopa 03 April 1981;
3. Bahwa selain itu ternyata ada ketidaksesuaian tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk yaitu tempat tanggal lahir di Segeri, 28 Juni 1986, yang sebenarnya Segerupangkep, 28 Juni 1992;
4. Bahwa karena adanya ketidaksesuaian identitas para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk, para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen lainnya yang terkait dengan pencatatan kependudukan para Pemohon.
5. Bahwa karena hal-hal yang termuat dalam posita angka 2 dan 3, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Wamena, untuk dijadikan dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika dalam melakukan penyesuaian data identitas para Pemohon yang tertuang dalam Kuitpan Akta Nikah dengan data identitas dalam dokumen lainnya para Pemohon .
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak mampu nomor 910/SKTM/DD/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahokimo, Propinsi Papua.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena untuk berkenan menerima permohonan kami, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 269/07/VIII/2006, tanggal 09 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimikadari Pemohon I, yaitu tempat tanggal lahir Maros, 04 Maret 1981, yang sebenarnya Maccopa 03 April 1981 dan dari Pemohon II yaitu tempat tanggal lahir Segeri, 28 Juni 1986, yang sebenarnya Segerupangkep, 28 Juni 1992.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana dalam petitim angka 2 dan 3 kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 April 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil untuk menjawab permohonan para Pemohon tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 8/Pdt.G/2019/PA.W. tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara Prodeo.

Bahwa, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchlis Tobo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1., paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atifah bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2., paraf dan tanggal.
3. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 269/07/VIII/2006, tanggal 09 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P., paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Pemukiman Jalur 3, Kelurahan Dekai, Distrik Dekai, Kab.Yahukimo di bawah sumpahnya mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sejak 7 tahun yang lalu.
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri.
 - Bahwa pada Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon terdapat ketidaksesuaian penulisan dengan KTP .
 - Bahwa akibat dari ketidaksesuaian penulisan biadata para Pemohon mengakibatkan para Pemohon sulit mengurus dokumen lainnya.
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi.
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ruko blok C., Kelurahan Dekai, Distrik Dekai, Kab.Yahukimo di bawah sumpahnya mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sejak 7 tahun yang lalu.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri.
- Bahwa pada Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon terdapat ketidaksesuaian penulisan dengan KTP .
- Bahwa akibat dari ketidaksesuaian penulisan biadata para Pemohon mengakibatkan para Pemohon sulit mengurus dokumen lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama Wamena berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon penetapan perubahan biodata karena dalam Buku Kutipan Akta Nikah 269/07/VIII/2006, tanggal 09 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika terdapat kekeliruan penulisan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Volledig en Bidende Bewijskracht), dan bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, dimana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Bahwa ada ketidaksesuaian tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk, yaitu tempat tanggal lahir di Maros, 04 Maret 1981, yang sebenarnya di Maccopa 03 April 1981.
- Bahwa ada ketidaksesuaian tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk yaitu tempat tanggal lahir di Segeri, 28 Juni 1986, yang sebenarnya Segerupangkep, 28 Juni 1992.
- Bahwa para Pemohon mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan, sehingga sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan para Pemohon mengajukan perubahan bioadata telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohona para Pemohon;

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuanketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami isteri ini dilakukan Pegawai Pencata Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon namun karena para Pemohon telah memohon untuk berperkara secara Prodeo karena tidak mampu dan permohonan itu telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.W, tertanggal 24 April 2019, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan para Pemohon maka para Pemohon akan dibebaskan dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan merubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 269/07/VIII/2006, tanggal 09 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika dari Pemohon I, yaitu tempat tanggal lahir Maros, 04 Maret 1981, yang sebenarnya Maccopa 03 April 1981 dan dari Pemohon II yaitu tempat tanggal lahir Segeri, 28 Juni 1986, yang sebenarnya Segerupangkep, 28 Juni 1992.

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana dalam petitim angka 2 dan 3 kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Penetapan ini dijayuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabutanggal 24 April 2019 M., bertepatan tanggal 18 Syaban 1440 H., oleh kami Siti Hanifah, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, M. Yusuf, S.HI., M.H dan Muhammad Nasir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parjono.S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Siti Hanifah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

M.Yusuf, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Nasir, S.HI.,M.H

Panitera,

Parjono,S.H

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Nihil
2. Proses : Nihil
3. Panggilan : Nihil
4. PNBP : Nihil
5. Redaksi : Nihil
6. Meterai : Nihil

Jumlah : Nihil (Nihil)

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)